



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR : 180.182/444/KEP/23/2019

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA PERANGKAT
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban administrasi dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020 serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 185 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pergantian pegawai yang menduduki jabatan Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu atau Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu, dituangkan dalam Surat Penunjukan yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2020.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 31 Desember 2019

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SARITUDIN, S.H.

Pembina

NIP. 19670212 199312 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR : 180.182/444 /KEP/23/2019
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2020

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2020

| NO | NAMA PERANGKAT DAERAH | PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH | JABATAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH | NOMOR REKENING PADA BANK JATENG CAB. MAGELANG | KET |
|----|---------------------------------|--|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | <p>Drs. ENDRA ENDAH WACANA, M.M. NIP. 196309081989031008 Pit. KEPALA DINAS</p> <p>SUJITO NIP. 19670715 199103 1 009 FUNGSIONAL UMUM</p> <p>SLAMET ACHMAD HUSEIN, S.E., M.M. NIP. 19660408 199303 1 008 Pit. SEKRETARIS</p> <p>SUDIYEM NIP. 19650915 199802 2 002 FUNGSIONAL UMUM</p> <p>Dra. BARIAH NIP. 19620703 198803 2 007 Pit. KABID PEMBINAAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</p> <p>KUSRI RETNO BUDIRAHAYU, A.Md NIP. 19750630 201001 2 011 FUNGSIONAL UMUM</p> <p>MUSLIH, S.Pd, M.Pd NIP. 19620115 198201 1 005 KABID. PEMBINAAN SD</p> | <p>PENGGUNA ANGGARAN</p> <p>BENDAHARA PENGELUARAN</p> <p>KUASA PENGGUNA ANGGARAN</p> <p>BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU</p> <p>KUASA PENGGUNA ANGGARAN</p> <p>BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU</p> <p>KUASA PENGGUNA ANGGARAN</p> | 1.005.01643.5 | APABILA TERJADI MUTASI JABATAN/ BERHALANGAN SEMENTARA MAKA PENGGANTINYA SECARA LANGSUNG MENGGANTIKAN KEDUDUKAN DALAM JABATAN DIMAKSUD |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|---|--|---------------|---|
| | | ROHMI AZIZAH, S.Sos NIP. 19730312 199203 2 005 FUNGSIONAL UMUM | BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU RSD MERAH PUTIH | | |
| 3 | RSUD MUNTILAN | dr. M. SYUKRI, M.PH NIP. 19660115 199603 1 003 DIREKTUR | PENGGUNA ANGGARAN | | |
| | | DARYANI, S.E. NIP. 19720202 199403 2 006 FUNGSIONAL UMUM | BENDAHARA PENGELUARAN | 1.005.02502.1 | |
| | | DWI ENDAH SETIAWARDANI, A.Md NIP. 19710115 200801 2 005 FUNGSIONAL UMUM | BENDAHARA PENERIMAAN | 1.062.00066.6 | |
| 4 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | EDDY SISWANTORO, S.T. NIP. 19621116 198703 1 010 Plt. KEPALA DINAS | PENGGUNA ANGGARAN | | |
| | | EDDY SISWANTORO, S.T. NIP. 19621116 198703 1 010 SEKRETARIS | KUASA PENGGUNA ANGGARAN | | |
| | | WAHYUDI PURWANTORO, S.T., M.M. NIP. 19650403 199011 1 002 KABID. BINA MARGA | KUASA PENGGUNA ANGGARAN | | |
| | | PARJAN, S.T. NIP. 19710405 200312 1 005 KABID. Cipta KARYA | KUASA PENGGUNA ANGGARAN | | |
| | | GATOT PURWADI, S.T., M.T. NIP. 19661024 199903 1 002 KABID. PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN | KUASA PENGGUNA ANGGARAN | | |
| | | DAVID RUDIYANTO, S.T., M.T. NIP. 19680511 199803 1 005 KADID PENGAIRAN | KUASA PENGGUNA ANGGARAN | | |
| | | ISNAINI ARUM ARIFIANTI, S.E. NIP. 19820331 200501 2 013 FUNGSIONAL UMUM | BENDAHARA PENGELUARAN | 1.005.02611.9 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|-----------------------|---------------|---|
| | | LILIK RIDWAN, S.E. NIP. 19811111 201001 1 018 FUNGSIONAL UMUM | BENDAHARA PENGELUARAN | 1.005.02290.8 | |

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SAENAL ARIFIN, S.H.

Pembina

NIP. 19670212 199312 1 001